



BARANG MILIK NEGARA

Modul Pembelajaran SMP Terbuka PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Kelas
VIII



Modul 4

**TATA URUTAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA TAHUN 1945**

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Sekolah Menengah Pertama



Modul Pembelajaran SMP Terbuka
PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN
Kelas VIII

Modul 4
TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Sekolah Menengah Pertama

2021

© Hak cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Sekolah Menengah Pertama

Modul Pembelajaran SMP Terbuka

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Modul 4:
Tata Urutan Peraturan
Perundang-Undangan
di Indonesia

Kelas VIII

Pengarah:

Mulyatsyah

Penanggung Jawab:

Eko Susanto

Kontributor:

Imam Pranata, Harnowo Susanto,
Ninik Purwaning Setyorini,
Maulani Mega Hapsari

Penulis:

Erni Setianingrum

Reviewer:

Rona Norhana Dewi

Editor:

Didi Teguh Chandra, Amsor,
Agus Fany Chandra Wijaya, Hutnal Basori,
Sukma Indira, Kader Revolusi,
Andi Andangatmadja, Tri Mulya Purwiyanti,
Tim Layanan Khusus

Layout Design:

Ghina Fitriana,
Belaian Pelangi Baradiva,
Yan Mahdi Muhamad

Diterbitkan oleh:
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Sekolah Menengah Pertama



www.ditsmp.kemdikbud.go.id



[ditsmp.kemdikbud](https://www.instagram.com/ditsmp.kemdikbud)



[Direktorat SMP Kemdikbud](https://www.facebook.com/DirektoratSMPKemdikbud)



[Direktorat SMP](https://www.youtube.com/DirektoratSMP)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah telah berhasil menyusun Modul Pembelajaran SMP Terbuka kelas VIII dengan baik. Tujuan disusunnya Modul Pembelajaran ini adalah sebagai salah satu bentuk layanan penyediaan bahan belajar peserta didik SMP Terbuka agar proses pembelajarannya lebih terarah, terencana, variatif, dan bermakna. Dengan demikian, tujuan memberikan layanan SMP Terbuka yang bermutu bagi peserta didik SMP Terbuka dapat terwujud.

Modul Pembelajaran SMP Terbuka kelas VIII yang telah disusun ini disajikan dalam beberapa kegiatan belajar untuk setiap modulnya dan beberapa modul untuk setiap mata pelajarannya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dengan adanya modul pembelajaran SMP Terbuka kelas VIII ini, kami berharap, peserta didik dapat memperoleh kemudahan dan kebermaknaan dalam menjalankan kegiatan pembelajaran mandiri dan terstruktur. Selain itu, Guru Pamong dan Guru Bina pun dapat merancang, mengarahkan, dan mengevaluasi proses pembelajaran dengan lebih baik sebagai bagian dari proses peningkatan mutu layanan di SMP Terbuka. Dengan layanan SMP Terbuka yang bermutu, peserta didik akan merasakan manfaatnya dan termotivasi untuk mencapai cita-citanya menuju kehidupan yang lebih baik.

Dengan diterbitkannya Modul Pembelajaran SMP Terbuka kelas VIII ini diharapkan kualitas layanan pembelajaran di SMP Terbuka menjadi lebih baik. Modul Pembelajaran SMP Terbuka kelas VIII ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami berharap dapat memperoleh kritik, saran, rekomendasi, evaluasi, dan kontribusi nyata dari berbagai pihak untuk kesempurnaan modul ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi aktif dalam proses penyusunan Modul Pembelajaran SMP Terbuka kelas VIII ini. Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka dengan segala kerendahan hati akan kami perbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2021

Direktur

Sekolah Menengah Pertama,



Drs. Mulyatsyah, M.M.

NIP. 196407141993041001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
I. Pendahuluan	1
A. Deskripsi Singkat	1
B. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.....	1
C. Petunjuk Belajar	2
D. Peran Orang Tua dan Guru	3
II. Kegiatan Belajar 1: Makna Peraturan Perundang-Undangan Nasional	5
A. Indikator Pembelajaran	5
B. Aktivitas Pembelajaran	5
C. Tugas	7
D. Rangkuman	8
E. Tes Formatif	9
III. Kegiatan Belajar 2: Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	13
A. Indikator Pembelajaran	13
B. Aktivitas Pembelajaran	13
C. Tugas	18
D. Rangkuman	19
E. Tes Formatif	20
TES AKHIR MODUL.....	23
LAMPIRAN.....	25
A. Glosarium	25
B. Kunci Jawaban Tugas	26
C. Kunci Jawaban Tes Formatif.....	29
D. Kunci Jawaban Tes Akhir Modul	30
DAFTAR PUSTAKA.....	31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Menyeberang jalan	4
Gambar 4.2 Tokoh agama	6
Gambar 4.3 Izin mau ke sekolah	6
Gambar 4.4 Siswa sedang ujian	7
Gambar 4.5 Bayar pajak	7
Gambar 4.6 Belajar di Kelas	12



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar	2
Tabel 4.2 Daftar pertanyaan	5
Tabel 4.3 Daftar Isian	15





I PENDAHULUAN

TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Deskripsi Singkat

Salam sehat dan bahagia untuk Ananda semua. Semoga Ananda selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat Ananda sudah menyelesaikan modul 3 dan sekarang sedang mempelajari modul 4. Semoga bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik dan selalu semangat. Kemandirian merupakan hal yang harus dilakukan dalam pembelajaran di SMP Terbuka. Tentu Ananda sudah lebih memahami bahwa belajar di SMP terbuka berbeda dengan SMP Reguler. Modul ini adalah sebagai panduan Ananda dalam belajar. Meskipun demikian buku teks tetap Ananda pergunakan sebagai buku utama. Pada modul 3, Ananda sudah belajar tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada modul 4 Ananda akan belajar tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan Ananda dapat mengetahui secara lebih jelas tentang susunan atau tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Jika sudah mengetahui bagaimana tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Ananda dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Baiklah, supaya lebih mengerti tentang materi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia., mari kita ikuti aktivitas pembelajaran. Selamat belajar dan tetap semangat. Ingat Ananda adalah orang-orang yang hebat dan keren. Sukses untuk Ananda semua.

B. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

Tabel 4.1 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

Kompetensi Inti	Kompetensi Inti
<ol style="list-style-type: none">1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.	<ol style="list-style-type: none">4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

Kompetensi Dasar	Kompetensi Dasar
<p>1.3 Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa untuk nilai dan semangat tata urutan peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>2.3 Menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>3.3 Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional nasional di Indonesia</p>	<p>4.3. Mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia</p>

C. Petunjuk Belajar

Sebelum Ananda menggunakan Modul 4 ini terlebih dahulu Ananda baca petunjuk mempelajari modul berikut ini:

1. Pelajarilah modul ini dengan baik. Mulailah mempelajari materi pelajaran yang ada dalam Modul 4 di setiap kegiatan pembelajaran hingga Ananda dapat menguasainya dengan baik;
2. Lengkapilah setiap bagian aktivitas dan tugas yang terdapat dalam modul ini dengan semangat dan gembira. Jika mengalami kesulitan dalam melakukannya, catatlah kesulitan tersebut pada buku catatan Ananda untuk dapat mendiskusikannya bersama teman, menceritakannya kepada orang tua, atau dapat menanyakannya langsung kepada Bapak/Ibu Guru pada saat jadwal kegiatan pembelajaran berlangsung;
3. Lengkapi dan pahamiilah setiap bagian dalam rangkuman sebagai bagian dari tahapan penguasaan materi modul ini;
4. Kerjakan bagian Tes Formatif pada setiap bagian Kegiatan Belajar sebagai indikator penguasaan materi dan refleksi proses belajar Ananda pada setiap kegiatan belajar. Ikuti petunjuk pengerjaan dan evaluasi hasil pengerjaannya dengan seksama;
5. Jika Ananda telah menguasai seluruh bagian kompetensi pada setiap kegiatan belajar, lanjutkan dengan mengerjakan Tes Akhir Modul secara sendiri untuk kemudian dilaporkan kepada Bapak/Ibu Guru;
6. Gunakan Daftar Pustaka dan Glosarium yang disiapkan dalam modul ini untuk membantu mempermudah proses belajar Ananda.



Teruntuk Bapak/Ibu Orang Tua peserta didik, berkenan Bapak/Ibu dapat meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan menampung serta membantu memecahkan permasalahan belajar yang dialami oleh Ananda peserta didik. Jika permasalahan belajar tersebut belum dapat diselesaikan, arahkanlah Ananda peserta didik untuk mencatatkannya dalam buku catatan mereka untuk didiskusikan bersama teman maupun Bapak/Ibu Guru mereka saat jadwal kegiatan pembelajaran berlangsung.

Teruntuk Bapak/Ibu Guru, modul ini disusun dengan orientasi aktivitas peserta didik dan setiap modul dirancang untuk dapat mencakup satu atau lebih pasangan kompetensi-kompetensi dasar yang terdapat pada kompetensi inti 3 (pengetahuan) dan kompetensi inti 4 (keterampilan). Setiap peserta didik diarahkan untuk dapat mempelajari modul ini secara mandiri, namun demikian mereka juga diharapkan dapat menuliskan setiap permasalahan pembelajaran yang ditemuinya saat mempelajari modul ini dalam buku catatan mereka. Berkenaan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, diharapkan Bapak/Ibu Guru dapat membahasnya dalam jadwal kegiatan pembelajaran yang telah dirancang sehingga Ananda peserta didik dapat memahami kompetensi-kompetensi yang disiapkan dengan tuntas.

II

KEGIATAN BELAJAR 1



MAKNA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

A. Indikator Pembelajaran

1. Menunjukkan sikap beriman dan bertaqwa dalam pembelajaran tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.
2. Menunjukkan sikap jujur dalam pembelajaran tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.
3. Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam pembelajaran Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.
4. Mendeskripsikan makna tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.
5. Mendeskripsikan pengertian tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.
6. Mendeskripsikan prinsip-prinsip tata urutan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Menunjukkan keterampilan mengamati tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional
8. Menunjukkan keterampilan menanya tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional
9. Menyusun laporan hasil telaah tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional

B. Aktivitas Pembelajaran



Ananda yang hebat, pada kegiatan belajar 1 akan mempelajari tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Sebelum belajar lebih lanjut, amati gambar berikut.



Gambar 4.1 menyeberang jalan
Sumber. Mobil123.com

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) *"Negara Indonesia adalah negara hukum"*. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai sistem hukum nasional. Hukum senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat. Hukum itu mengikat seluruh anggota masyarakat. Adakah suatu masyarakat tanpa hukum? Tidak ada, sekalipun masyarakat tersebut hidup dalam suasana yang amat sederhana, terpencil, dan tidak terpengaruh oleh teknologi.

Setelah Ananda mengamati gambar di atas, apakah informasi yang dapat Ananda peroleh ? Menyeberang jalan diatur oleh undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam ketentuan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa para pejalan kaki yang menyeberang jalan raya harus melewati *zebra cross* dan jembatan penyeberangan. Sehingga dalam menyeberang jalan juga ada peraturannya. Tentu ada banyak pertanyaan yang ingin Ananda sampaikan. Silakan Ananda isi tabel berikut.

Tabel 4.2 Daftar Pertanyaan

No	Daftar Pertanyaan
1
2
3
4

Setelah Ananda mengisi tabel, diskusikan dengan teman atau orang tua tentang pertanyaan yang sudah Ananda buat. Untuk menjawab pertanyaan–pertanyaan yang sudah dibuat, mari kita bahas lebih lanjut tentang makna tata urutan perundang- undangan di Indonesia.

Sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang muncul pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, pasal 22 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa *"Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang."* Untuk menjabarkan ketentuan pasal 22 A tersebut, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dijelaskan dalam undang-undang ini, pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



Dalam pengertian perundang-undangan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan terdapat lima unsur yang membentuk peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur tersebut adalah



- Peraturan tertulis
- Memuat norma hukum
- Mengikat umum
- Dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang
- Melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan

C. Tugas



Isilah tabel di bawah ini dengan benar!

No.	Norma	Sumber	Pengertian	Sanksi jika melanggar	Contoh
1	 Gambar 4.2 Tokoh agama Sumber.corona.wonosobokab.go.id/				
2	<small>Norma Kesopanan</small>  Gambar 4.3 izin sekolah Sumber. Daftarpustaka.org				

3	 <p>Gambar 4.4 siswa sedang ujian Sumber. Belajar online.co.id</p>				
4	 <p>Gambar 4.5 bayar pajak Sumber. Tesishukum.com</p>				



Marilah kita menyusun rangkuman untuk kegiatan pembelajaran ini!
Ananda bisa berpartisipasi menyusun rangkuman dengan melengkapi kalimat-kalimat berikut ini!

Sistem hukum nasionalyang muncul
pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagus! Ananda telah berhasil melengkapi rangkuman!
Sekarang coba bacalah kembali rangkuman yang telah kita susun!

E.

TES FORMATIF



Untuk mengetahui apakah Ananda telah menguasai materi pelajaran pada Modul 4 kegiatan belajar 1 ini, kerjakan soal tes yang disediakan. Tes ini harus dikerjakan sendiri tanpa melihat kunci jawaban. Kerjakan dengan jujur dan tanggung jawab.

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Peraturan tidak tertulis
- (2) Mengikat umum
- (3) Dibentuk oleh lembaga negara
- (4) Memuat norma-norma

Unsur-unsur pembentuk peraturan perundang-undangan ditunjukkan oleh

- A. (1), (2), dan (3)
 - B. (1), (2), dan (4)
 - C. (1), (3), dan (4)
 - D. (2), (3), dan (4)
2. Pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” Maksud dari pernyataan tersebut adalah
- A. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku.
 - B. Semua peraturan perundangan yang berada di Indonesia tidak boleh keluar dari hukum setempat
 - C. Rakyat dan lembaga negara harus berpedoman pada sumber hukum yang tertinggi walau terpaksa
 - D. Dalam kegiatan baik di lingkungan masyarakat dan bernegara mengikuti adatistiadat.
3. Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan merupakan pengertian dari
- A. Konvensi
 - B. Aturan dasar
 - C. Adat istiadat
 - D. Perundang-undangan
4. Salah satu pembentuk peraturan perundang-undangan adalah
- A. Peraturan tidak tertulis
 - B. Mengikat secara umum
 - C. Dibentuk oleh lembaga masyarakat
 - D. Desakan dari masyarakat banyak

5. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) era demokratisasi yang terus berkembang dalam masyarakat
- (2) upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (3) pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang multitafsir
- (4) upaya mempertahankan sistem pemerintahan presidensial

Faktor yang melatarbelakangi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditunjukkan oleh angka

- A. (1) dan (2)
- B. (1) dan (3)
- C. (2) dan (3)
- D. (3) dan (4)

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia. Mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan undang-undang lainnya ?
- 2. Manusia merupakan makhluk sosial dan individu yang mempunyai kepentingan dan kebutuhan. Terkadang kepentingan itu saling berbenturan. Oleh karena itu sangat diperlukan hukum untuk mengatur supaya tidak terjadi benturan kepentingan. Mengapa hukum dikatakan bisa mengatur kepentingan di masyarakat ?

Petunjuk Evaluasi Hasil Pengerjaan Tes Formatif

Setelah Ananda selesai mengerjakan Tes Formatif Kegiatan Belajar 1 ini, silakan cocokkan jawaban Ananda dengan kunci jawaban yang telah disediakan pada bagian lampiran Modul 4. Kemudian hitung tingkat penguasaan yang dapat Ananda capai dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Nilai : } \frac{\text{Jumlah Jawaban Benar}}{\text{Jumlah Soal Seluruhnya}} \times 100$$

1. Jika Nilai Capaian yang Ananda peroleh kurang dari 75 (*disesuaikan dengan KKM yang ditetapkan*), Ananda harus mempelajari kembali materi yang belum dikuasai. Jika masih mengalami kesulitan, catatlah pada buku catatan, bagian mana saja yang masih belum Ananda pahami untuk kemudian mendiskusikannya bersama teman, menceritakannya kepada orang tua, atau dapat menanyakannya langsung kepada Bapak/Ibu Guru pada saat jadwal kegiatan pembelajaran berlangsung.
2. Jika tingkat penguasaan yang Ananda peroleh lebih dari atau sama dengan 75, Ananda dapat melanjutkan ke Kegiatan Belajar selanjutnya atau mengikuti Tes Akhir Modul.
3. Setelah lulus dalam mengikuti Tes Akhir Modul, Ananda dapat mempelajari materi pembelajaran yang terdapat dalam modul berikutnya.
4. Langkah 1 sampai dengan 3 di atas merupakan persyaratan Ananda untuk dapat mempelajari modul berikutnya.



III

KEGIATAN BELAJAR 2

TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Indikator Pembelajaran

1. Menunjukkan sikap beriman dan bertaqwa dalam pembelajaran tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia;
2. Menunjukkan sikap jujur dalam pembelajaran tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia;
3. Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam pembelajaran memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia;
4. Mendeskripsikan makna tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia;
5. Mendeskripsikan pengertian tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia;
6. Mendeskripsikan prinsip-prinsip tata urutan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan hukum yang berlaku;
7. Menunjukkan keterampilan mengamati tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional;
8. Menunjukkan keterampilan menanya tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional;
9. Menyusun laporan hasil telaah tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional.

B. Aktivitas Pembelajaran



Ananda yang hebat, akhirnya Ananda sampai pada kegiatan belajar 2. Pada kegiatan belajar 2, Ananda akan belajar tentang tata urutan peraturan perundang-undangan.



Aktivitas 1

Ananda mari kita amati gambar berikut.




Gambar 4.6 belajar di kelas
Sumber. mibsekolahrendah.wordpress.com

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum, yaitu sebagai berikut.

- Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan;
- Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis;
- Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi;
- Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama;
- peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
- Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum;
- Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.

Dasar hukum hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 7 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Silakan Ananda isi titik-titik pada tabel berikut. Dalam mengisinya bisa diskusi dengan teman dan melihat sumber belajar lain, seperti buku teks dan internet.



Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya, yaitu sebagai berikut.

- Kejelasan tujuan
- Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- Dapat dilaksanakan
- Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- Kejelasan rumusan
- Keterbukaan

Selanjutnya, ditegaskan dalam pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut.

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Bhinneka Tunggal Ika;
- f. Kekeluargaan;
- g. Keadilan;
- h. Kepastian hukum;
- i. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan



Aktivitas 2

Ananda sudah mengetahui dasar hukum tata peraturan perundang-undangan yaitu UU No 12 tahun 2011. Berdasarkan undang-undang tersebut maka susunan/hirarki tatarutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia. Pada era reformasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami empat kali perubahan melalui sidang tahunan MPR. Perubahan pertama ditetapkan pada 19 Oktober 1999, Perubahan kedua pada 18 Agustus 2000, perubahan ketiga 9 November 2001, dan perubahan keempat pada 10 Agustus 2002.

Perubahan-perubahan tersebut untuk menjawab tuntutan reformasi di bidang politik dan ketatanegaraan. Konsekuensi perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu berubahnya struktur kelembagaan, baik dilihat dari fungsi maupun kedudukannya. Ada lembaga negara yang dihilangkan dan ada yang baru dibentuk.

Sebelum mempelajari modul ini lebih lanjut, silakan Ananda isi tabel aktivitas berikut!

Lembaga negara yang dibubarkan dan lembaga negara yang baru dibentuk setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam mengisi tabel isian di bawah ini Ananda dapat menggunakan sumber belajar lain seperti buku teks dan internet.

Tabel 4.3 Daftar Isian

Lembaga negara yang dibubarkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Lembaga negara yang terbentuk setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
.....

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan aturan-aturan yang bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang bersifat garis besar. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Namun tumbuh dalam praktik ketatanegaraan yang sudah menjadi kebiasaan.

3. Undang-Undang

Undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa.

5. Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

6. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

7. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan wilayah berlakunya peraturan daerah dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota.

Fungsi Peraturan Perundang-undangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- Norma hukum memuat peraturan perundang-undangan untuk membatasi tingkah laku manusia sebagai warga negara yang harus ditaati
- Menentukan aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan antar sesama manusia sebagai warga negara dan warga masyarakat
- Mengatur kehidupan manusia sebagai warga negara
- Menciptakan suasana aman, tertib, tenteram, dan harmonis
- Memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara
- Memberikan perlindungan atas hak asasi manusia.

C. Tugas



Silakan Ananda Kerjakan tugas berikut ini dengan hati-hati dan teliti!

No.	Informasi	Uraian
1	Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011	
2	Prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan	
3	Asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan	
4	Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan	



Marilah kita menyusun rangkuman untuk kegiatan pembelajaran ini!
Ananda bisa berpartisipasi menyusun rangkuman dengan melengkapi kalimat-kalimat berikut ini!

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. prinsip-prinsip atau asas umum, yaitu sebagai berikut.

- a. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan.
- b.
- c.
- d. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama.
- e.
- f.
- g. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.

Bagus! Ananda telah berhasil melengkapi rangkuman!
Sekarang coba bacalah kembali rangkuman yang telah kita susun!

E.

TES FORMATIF



Untuk mengetahui apakah Ananda telah menguasai materi pelajaran pada Modul 4 kegiatan belajar 2 ini, kerjakan soal tes yang disediakan. Tes ini harus dikerjakan sendiri tanpa melihat kunci jawaban. Kerjakan dengan jujur dan tanggung jawab.

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- (2) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten
- (3) Peraturan Pemerintah
- (4) Peraturan Presiden
- (5) Ketetapan MPR
- (6) UU/Perpu

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan UU No 12 tahun 2011 adalah

- A. (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)
 - B. (1), (2), (3), (5), (6), dan (4)
 - C. (1), (3), (4), (2), (5), dan (6)
 - D. (1), (5), (6), (3), (4), dan (2)
2. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- Asas dalam muatan peraturan perundang-undangan adalah
- A. pengayoman
 - B. kemanusiaan
 - C. kesusantaraan
 - D. kebangsaan
3. Peraturan perundang-undangan nasional banyak jenisnya dan bersusun secara hierarki. Kata Hierarki berarti
- A. Peraturan harus memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat
 - B. peraturan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak azasimanusia
 - C. peraturan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk
 - D. peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya.
4. Peraturan pemerintah kedudukannya berada setingkat di bawah
- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - C. Undang-Undang atau Perpu
 - D. Peraturan Presiden

5. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Pernyataan ini merupakan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu....
- A. dapat dilaksanakan
 - B. kejelasan rumusan
 - C. organ pembentuk yang tepat
 - D. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Petunjuk Evaluasi Hasil Pengerjaan Tes Formatif

Setelah Ananda selesai mengerjakan Tes Formatif Kegiatan Belajar 2 ini, silakan cocokkan jawaban Ananda dengan kunci jawaban yang telah disediakan pada bagian lampiran Modul 4. Kemudian hitung tingkat penguasaan yang dapat Ananda capai dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Nilai : } \frac{\text{Jumlah Jawaban Benar}}{\text{Jumlah Soal Seluruhnya}} \times 100$$

1. Jika Nilai Capaian yang Ananda peroleh kurang dari 75 (*disesuaikan dengan KKM yang ditetapkan*), Ananda harus mempelajari kembali materi yang belum dikuasai. Jika masih mengalami kesulitan, catatlah pada buku catatan, bagian mana saja yang masih belum Ananda pahami untuk kemudian mendiskusikannya bersama teman, menceritakannya kepada orang tua, atau dapat menanyakannya langsung kepada Bapak/Ibu Guru pada saat jadwal kegiatan pembelajaran berlangsung.
2. Jika tingkat penguasaan yang Ananda peroleh lebih dari atau sama dengan 75, Ananda dapat melanjutkan ke Kegiatan Belajar selanjutnya atau mengikuti Tes Akhir Modul.
3. Setelah lulus dalam mengikuti Tes Akhir Modul, Ananda dapat mempelajari materi pembelajaran yang terdapat dalam modul berikutnya.
4. Langkah 1 sampai dengan 3 di atas merupakan persyaratan Ananda untuk dapat mempelajari modul berikutnya.

TES AKHIR MODUL



I. Pilihlah jawaban yang paling benar!

1. Hukum senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat. Hukum itu mengikat seluruh anggota masyarakat. Adakah suatu masyarakat tanpa hukum? Tidak ada, sekalipun masyarakat tersebut hidup dalam suasana yang amat sederhana, terpencil, dan tidak terpengaruh oleh teknologi. Demikian juga dalam masyarakat perkotaan, nilai-nilai hukum mengikat dan harus dipatuhi oleh warganya. Dengan demikian hukum
 - A. menciptakan ketertiban
 - B. membuat suasana sejuk
 - C. mewujudkan keindahan
 - D. mengajak semua warga
2. Mengapa harus ada hukum dalam pergaulan hidup manusia? Kita mengetahui bahwa setiap manusia mempunyai keinginan. Kadang kala keinginan itu berbeda-beda. Apabila tidak ada suatu yang dijadikan pedoman dalam mewujudkan keinginan-keinginan tersebut, hal yang terjadi adalah benturan-benturan. Maka dibuatlah peraturan untuk mengatur kepentingan yang ada. Salah satu unsur pembentuk peraturan perundang-undangan adalah
 - A. peraturan tidak tertulis
 - B. mengikat secara khusus
 - C. dibentuk oleh lembaga negara
 - D. memuat norma-norma adat
3. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum dijadikan panglima, segala sesuatu harus atas dasar hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Dasar hukum Indonesia adalah negara hukum adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal
 - A. 1 ayat (1)
 - B. 1 ayat (2)
 - C. 1 ayat (3)
 - D. 2 ayat (1)
4. Pada era reformasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami empat kali perubahan melalui sidang tahunan MPR. Perubahan pertama ditetapkan pada 19 Oktober 1999, Perubahan kedua pada 18 Agustus 2000, perubahan ketiga 9 November 2001, dan perubahan keempat pada 10 Agustus 2002. Perubahan-perubahan tersebut untuk menjawab tuntutan reformasi di bidang politik dan ketatanegaraan. Konsekuensi perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu
 - A. berubahnya struktur kelembagaan, baik dilihat dari fungsi maupun kedudukannya.
 - B. bertambahnya susunan kelembagaan masyarakat yang ada di negara Indonesia
 - C. berfungsinya tatanan kehidupan sesuai dengan peraturan yang berlaku

- D. berkembangnya peraturan–peraturan yang ada di negara Indonesia
5. Keputusan menteri tidak dibenarkan bertentangan dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini merupakan pelaksanaan prinsip yang mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan,yaitu
- A. Peraturan perundang-undangan baru mengessampingkan peraturan perundang-undangan lama
 - B. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturanperundang-undangan yang lebih rendah
 - C. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum
 - D. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dihapus, dicabut, dan diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi.
6. Peraturan perundangan yang kedudukannya setingkat di bawah Peraturan Presiden adalah
- A. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - B. Peraturan Daerah Provinsi
 - C. Peraturan Pemerintah
 - D. Undang-undang
7. Peraturan perundangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal kegentingan yang memaksa tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu adalah
- A. Undang-undang
 - B. Peraturan Pemerintah
 - C. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - D. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
8. Peraturan Pemerintah berkedudukan setingkat di bawah
- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - C. Peraturan Presiden
 - D. Undang-Undang
9. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama
- A. Kepala daerah
 - B. Warga daerah
 - C. Dewan Perwakilan Daerah
 - D. Badan Kepegawaian Daerah
10. Pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan pemerintah daerah Kota Cirebon merupakan contoh salah satu perundang-undangan yaitu
- A. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang
 - B. Peraturan Pemerintah
 - C. Peraturan Presiden
 - D. Peraturan Daerah

LAMPIRAN





GLOSARIUM

Bhinneka tunggal ika	: semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia artinya adalah “berbeda-beda tetapi tetap satu”
era reformasi	: gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan presiden soeharto atau era setelah orde baru.
hierarki.	: urutan tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat kedudukan) organisasi dengan tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai yang paling atas
keadilan	: kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.
kebangsaan	: kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara
kekeluargaan.	: sebuah rasa kepedulian yg di ciptakan oleh seseorang/kelompok agar terciptanya hubungan yang damai dan tentram
kemanusiaan	: kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan sesama manusia yang dengan tidak membedakan agama atau kepercayaan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, atau kriteria lain yang serupa.
kesetimbangan	: Kemampuan untuk mempertahankan kesetimbangan tubuh ketika di tempatkan di berbagai posisi
keselarasan	: kesesuaian; kecocokan;
keserasian	: merupakan prinsip yang digunakan untuk menyatukan unsur-unsur rupa walaupun berasal dari berbagai bentuk yang berbeda.
pengayoman.	: proses, cara, perbuatan mengayomi
zebra cross	: lajur penyeberangan melintasi jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki yang akan menyeberangi jalan tersebut, yang dinyatakan dengan markah jalan berupa garis-garis membujur atau setrip berwarna putih yang tebal garisnya sekitar 300 mm dan dengan celah antar garis yang sama dengan panjang garis minimum adalah 2500 mm



Kunci Jawaban Tugas

KEGIATAN BELAJAR 1

No.	Norma	Sumber	Pengertian	Sanksi jika melanggar	Contoh
1	 <p>Gambar. 4.2.Tokoh agama Sumber.corona.wonosobokab.go.id/</p>	Tuhan Yang Maha Esa	aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa	diberikan setelah orang tersebut meninggal dunia berupa dosa maupun hukuman yang harus dijalankan berdasarkan ajaran masing-masing agama di akhirat.	Melaksanakan perintah agama sesuai dengan agamanya masing-masing Contoh: Melaksanakan shalat, beribadah ke gereja dll.
2	<p>Norma Kesopanan</p>  <p>Gambar. 4.3.ijin mau ke sekolah Sumber. Daftarpustaka.org</p>	pergaulan di masyarakat	aturan-aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopanan santunan, tata krama mereka, dan juga ada istiadat setiap individu.	cemoohan, celaan, hinaan, dan diasingkan dari pergaulan serta di permalukan.	menghormati orang yang lebih tua dengan memanggil panggilan kakak kepada orang yang lebih tua, tidak membuang ludah sembarangan di tempat umum,

3	 <p>Gambar 4.4. siswa sedang ujian Sumber. Belajar online.co.id</p>	Hati nurani	aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang.	perasaan bersalah, penyesalan, atau bahkan dikucilkan di tengah masyarakat.	Siswa mengerjakan ujian dengan jujur
4	 <p>Gambar 4.5. bayar pajak Sumber. Tesishukum.com</p>	Dibuat oleh lembaga negara	aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk Undang-Undang.	membayar denda atau dipenjara.	Membayar pajak tepat waktu, mematuhi peraturan lalu lintas

KEGIATAN BELAJAR 2

No.	Informasi	Uraian
1	Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi), Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)
2	Prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. 2. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. 3. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. 4. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama.

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 6. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. 7. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.
3	Asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengayoman. 2. Kemanusiaan 3. Kebangsaan 4. Kekeluargaan 5. Bhinneka Tunggal Ika 6. Keadilan 7. Kepastian hukum 8. Keseimbangan 9. Keserasian 10. keselarasan
4	Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan tujuan 2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat 3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan 4. Dapat dilaksanakan 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan 6. Kejelasan rumusan 7. Keterbukaan 8. Pengayoman kemanusiaan



Kunci Jawaban Tes Formatif

KEGIATAN BELAJAR 1

No.	Jawaban	Skor
1	D. (2), (3), dan (4)	1
2	A. kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku	1
3	D. perundang-undangan	1
4	B. mengikat secara umum	1
5	B. (1) dan (3)	1

Pedoman Penilaian

Nilai = $\frac{\text{Jumlah benar}}{\text{Skor Maksimal (5)}} \times 100\%$

KEGIATAN BELAJAR 2

No.	Jawaban	Skor
1	D. (1),(5), (6), (3), (4), dan (2)	1
2	A. Pengayoman	1
3	D. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya	1
4	C. Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang undang	1
5	C. Organ pembentuk yang tepat	1

Pedoman Penilaian

Nilai = $\frac{\text{Jumlah benar}}{\text{Skor Maksimal (5)}} \times 100\%$



Kunci Jawaban Tes Akhir Modul

No.	Jawaban	Skor
1	A. Menciptakan kebersihan	1
2	C. Dibentuk oleh lembaga negara	1
3	C. 1 ayat (3)	1
4	A. Berubahnya struktur kelembagaan, baik dilihat dari fungsi maupun kedudukannya	1
5	D. peraturan perundang-undangan hanya dapat dihapus, dicabut, dan diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi	1
6	B. Peraturan daerah provinsi	1
7	D. peraturan pemerintah pengganti undang-undang	1
8	D. Undang-undang	1
9	A. Kepala daerah	1
10	D. peraturan daerah	1
	Jumlah	10

Pedoman Penilaian

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah benar}}{\text{Jumlah Skor}} \times 100\%$$

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiq, Jimli, 2005, *format kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: UII Pres
- Asshidiq, Jimli, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2012. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta : Sekretariat Jendral MPR RI
- Natabaya, HAS, 2006. *Sistem Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Rohayani Ida dan Saputra Surya Lukman, 2018. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Buku Guru kelas VIII*, Jakarta : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
- Rohayani Ida dan Saputra Surya Lukman, 2018. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Buku Siswa kelas VIII*, Jakarta : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
- Suryana, Yana dan teman-teman, 2017. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Klaten: PT Intan Pariwara
- Pelanggaran lalu lintas meningkat diakses tanggal 13 Agustus 2021 pada <https://www.beritasatu.com/megapolitan/355405/pelanggaran-lalu-lintas-meningkat-17-di-jakarta>
- Tokoh agama diakses tanggal 14 Agustus 2021 pada [https:// corona. wonosobokab. go.id /page/detail/tokoh-agama](https://corona.wonosobokab.go.id/page/detail/tokoh-agama)
- Nilai sosial dan norma sosial diakses tanggal 14 Agustus 2021 pada <http://onlinebelajar123.blogspot.com/2016/02/nilai-sosial-dan-norma-sosial.html>
- Alur penyusunan RUU diakses tanggal 14 Agustus 2021 pada [https:// pusatpuu. dpr.go.id/tentang/alur-penyusunan-ruu](https://pusatpuu.dpr.go.id/tentang/alur-penyusunan-ruu)
- Pengertian norma hukum menurut para ahli diakses tanggal 14 Agustus 2021 pada <https://tesishukum.com/pengertian-norma-hukum-menurut-para-ahli/>

Diterbitkan oleh:
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Sekolah Menengah Pertama